

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki hamparan hutan terbesar kedelapan dari sepuluh negara yang memiliki hamparan hutan terluas di dunia. Indonesia dikenal memiliki keasrian alam yang indah dan kekayaan alam yang melimpah dengan wilayah hutannya yang luas. Sebagian besar kekayaan alam Indonesia berada di hutan konservasi dan hutan lindung seluas 54 juta hektar atau 39% dari total daratannya. Kekayaan alam yang terdapat pada wilayah hutan tersebut, berupa berbagai jenis tumbuhan dan hewan dengan spesies yang berbeda. Spesies tumbuhan dan hewan yang tercatat antara lain, 27.500 spesies tumbuhan berbunga, 1.539 spesies burung, 515 spesies satwa mamalia, dan 270 spesies amfibia.¹ Adapun dari berbagai spesies tumbuhan dan hewan seperti yang tercatat itu, terdapat beberapa tumbuhan dan hewan langka yang masih hidup serta berkembang di tanah Indonesia. Misalnya, komodo salah satu binatang langka yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, dipengaruhi pula oleh keadaan geografis dan topografis yang strategis. Keadaan geografis dan topografisnya yang strategis, menjadikan Indonesia memiliki rempah-rempah yang berlimpah seperti cengkeh, pala, fanili, kelapa dan hasil rempah-rempah lainnya. Semua rempah-rempah yang ada merupakan bagian dari hasil bumi yang membantu menunjang pertumbuhan perekonomian bangsa.² Oleh karena itu, Negara Indonesia senantiasa intensif dalam upaya merawat, menjaga, dan melindungi keberlangsungan hidup alamnya. Berbagai peraturan hukum pengawasan, penjagaan, dan perlindungan lingkungan hidup serta seluruh unsur hayati yang berada

¹ Sadino, "Hambatan Dalam Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan di Indonesia" (Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010), hlm. 19.

² Responsi Bank Indonesia, *Pelanggaran Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pembiayaan* (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hlm. 7-8.

di dalamnya, diterapkan dan ditegakan dengan ketat bagi segenap masyarakat bangsa tanpa terkecuali.

Adapun setiap bentuk peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia akan perlindungan terhadap lingkungan hidup, berpijak pada arti penting lingkungan hidup itu sendiri bagi segenap bangsa. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia beserta seluruh perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Makna penting lingkungan hidup ini, kemudian didukung oleh negara sebagai ruang dan tempat yang melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksi dalam menjalankan tugas guna menjaga keutuhan negara dan segala unsurnya yang berada dalam rana lingkungan hidup.³ Dengan demikian, keterikatan antara segenap masyarakat Indonesia dengan lingkungan hidup di sekitarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masyarakat selalu senantiasa berhubungan dengan lingkungan dan hubungan diantara keduanya terjadi secara integral.

Pernyataan dan ulasan penegasan di atas, menguatkan argumentasi bahwa mendekatkan manusia pada lingkungan dipahami sebagai jalan menuju kehidupan yang baik, dengan saling melindungi dan bergantung satu sama lain. Dasar alasan ini menjadi penyangga yang kuat mengapa lingkungan hidup harus senantiasa selalu dirawat, dijaga, dan dilindungi secara kondusif oleh manusia. Hubungan timbal balik atau aksi-reaksi antara setiap komponen yang hidup dan tinggal di dalam lingkungan dengan manusia harus seimbang. Sebaliknya, hubungan di antara manusia dengan semua komponen-komponen yang ada tidak boleh berat sebelah atau tidak seimbang. Tujuannya, agar nilai kelestarian dan keseimbangan tata lingkungan hidup dapat tercipta dengan baik demi menunjang proses perkembangan kehidupan setiap unsur yang tinggal di dalamnya termasuk manusia sesuai dengan ketentuan alam yang benar.⁴

³H.R. Mulyanto, *Ilmu Lingkungan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 1.

⁴Mikael Peruhe, "Basis Dialog Kemanusiaan dan Ekologi", *Madjalah Gita Sang Surya*, (Januari-Februari, 2021), hlm. 8-9.

Berdasarkan jejak historis perkembangan kehidupan manusia selalu diwarnai oleh berbagai krisis. Krisis-krisis yang terjadi mencakupi berbagai unsur kehidupan manusia seperti pada bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan religius. Dewasa ini salah satu krisis yang sangat perlu diperhatikan, yakni peristiwa-peristiwa terkait krisis lingkungan hidup. Menanggapi persoalan tentang krisis lingkungan hidup yang terjadi, berbagai diskursus tentang lingkungan hidup sebagai jantung kehidupan dari makhluk hidup ramai diperdebatkan oleh para aktivis, yang mengecam para pelaku eksploitasi dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Para pelaku itu dinilai acap kali sering mengabaikan lingkungan sebagai tempat interaksi antara manusia dan organisme lainnya dengan terus merusak tatanan lingkungan hidup itu sendiri.⁵

Sehubungan dengan perihal krisis lingkungan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami berbagai krisis lingkungan hidup. Selama beberapa dekade, kasus-kasus terkait akan krisis lingkungan hidup terus meningkat seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju. Salah satu bagian dari kasus lingkungan hidup yang marak terjadi, yakni tentang eksplorasi dan eksploitasi terhadap kawasan hutan yang dilindungi. Eksplorasi dan eksploitasi yang dimaksudkan itu, yakni proses pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari hutan, tanpa memperdulikan ketentuan dalam pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab. Contoh-contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia antara lain, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, konversi fungsi lahan, pembukaan lahan tambang dalam kawasan hutan, dan *illegal logging* (pembalakan hutan).⁶

Akar persoalan terjadinya eksplorasi dan eksploitasi lingkungan hidup di Indonesia tersebut, sesungguhnya diakibatkan oleh sekelompok masyarakat yang telah mengalami penurunan kesadaran akan pentingnya alam bagi keberlangsungan hidup manusia. Kesadaran akan urgensi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh rasa ingat diri yang kuat. Alhasil, pola pikir atau *mindset*

⁵ Rikardus Mantero, "Relevansi *Laudato si'* Terhadap Krisis Lingkungan Hidup di Indonesia", *Madjalah Gita Sang Surya*, (Maret-April, 2020), hlm. 10-12.

⁶ Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 1:4 (Tangerang Selatan, Desember 2014), hlm. 13-14.

manusia dikendalikan oleh hawa nafsu yang rakus atas alam. Sumber daya alam dari waktu ke waktu terus dieksplorasi dan dieksploitasi tanpa sikap yang bertanggung jawab. Konsekuensi langsungnya yakni terjadi rangkaian peristiwa pelanggaran atas alam yang mengakibatkan krisis lingkungan hidup.

Melihat kasus-kasus pelanggaran atas alam yang semakin sering terjadi, ilmu etika lingkungan kemudian menegaskan kembali nilai keadilan ekologi melalui cara menempatkan manusia setara dengan makhluk lain, dan membangun jalinan relasi yang selaras antara manusia dengan semua makhluk lain.⁷ Penegasan ini dipengaruhi oleh pandangan ilmu etika lingkungan hidup, bahwa krisis lingkungan hidup yang dialami manusia berakar pada krisis etika (moral). Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah sebuah kesadaran baru dari manusia bahwa lingkungan hidup mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Alam tidak sekedar hanya mempunyai nilai instrumental bagi kepentingan manusia, tetapi alam itu berharga bagi perkembangan setiap unsur lain yang hidup seperti hewan dan organisme lainnya.⁸ Tujuannya, agar manusia sadar bahwa pengaruh kerusakan atau krisis lingkungan dapat mengancam dan membuat perpecahan pada habitat manusia itu sendiri, sehingga manusia dituntut memperbaiki etika moralnya terhadap alam.

Membahas berbagai bentuk eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia, salah satu daerah di bumi pertiwi yang sering mengalami eksplotasi sumber daya alam khususnya dalam kawasan hutan lindung, yakni di daerah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pada hasil laporan dan tinjauan Kesatauan Pengolahan Hutan (KPH) Kabupaten Ende, kira-kira tiga tahun terakhir angka penyelewengan terhadap hutan lindung oleh masyarakat terus meningkat, meskipun proses peningkatannya dalam skala kecil dari tahun ke tahun. Contoh-contoh kasus penyelewengan hutan lindung yang sering terjadi di Kabupaten Ende, yaitu perambahan hutan dan pembalakan liar atau pembalakan ilegal.⁹ Akibatnya, ada

⁷A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 161-162.

⁸A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2010), hlm. 115.

⁹Hasil wawancara dengan Paskalis Nggumbe, Pegawai KPH Kabupaten Ende yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, pada 12 Oktober 2022 di Kantor KPH Kabupaten Ende.

beberapa kawasan hutan lindung yang semestinya menjadi paru-paru kehidupan masyarakat berubah menjadi lahan yang kosong dan tandus. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan berdampak bagi kehidupan masyarakat dikemudian hari nanti, seperti terjadinya pemanasan global, bencana alam, berkurangnya debit air hingga hilangnya sumber mata air, perubahan iklim dan perubahan cuaca, serta berbagai dampak lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat umum.

Menurut hasil penanganan dari KPH Kabupaten Ende terkait kasus-kasus pelanggaran atas hutan lindung, ada tiga penyebab dasar munculnya tindakan eksplorasi dan eksploitasi tersebut. *Pertama*, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sementara sumber daya alam terbatas. *Kedua*, adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemajuan, tetapi dengan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis dan politik tertentu masyarakat salah menggunakannya sehingga kemudian mengorbankan lingkungan hidup. *Ketiga*, pola perilaku yang terlalu konsumerisme.¹⁰ Ketiga penyebab ini diduga menjadi akar permasalahan yang mendorong masyarakat melakukan tindakan pengerusakan kawasan hutan dan hutan lindung. Namun, selain dari ketiga faktor tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya penyelewengan terhadap kawasan hutan lindung dan hutan lindung di Wilayah KPH Kabupaten Ende.

Demi membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menyelamatkan lingkungan, masyarakat harus kembali diberi pemahaman dan pengertian yang baik tentang ikhtiar menjaga lingkungan hidup. Ketidapkahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup perlu dianalisis kembali secara serius. Maksud dan tujuannya adalah untuk mendorong dan membangkitkan nilai peduli lingkungan dalam diri generasi dan regenerasi berikut akan pentingnya keberadaan lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan memiliki cara pandang yang bijaksana dan berjiwa besar sehingga kepentingan semua makhluk hidup yang selalu tinggal dan hidup

¹⁰Hasil wawancara dengan Dominggus Balo, Pegawai KPH Kabupaten Ende, pada 12 Oktober 2022 di Kantor KPH Kabupaten Ende.

berdampingan dengan manusia dipertimbangkan secara seimbang.¹¹ Karena itu, faktor-faktor yang telah mempengaruhi kerusakan lingkungan harus bisa memberi kesadaran kepada manusia dalam membangun perspektif positif terhadap lingkungan. Meskipun berorientasi pada sesuatu yang menjadi pemenuh kebutuhan, manusia harus mampu menyimpan kerakusannya agar dapat mengolah sumber daya alam dalam ekosistem dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Alasannya, eksploitasi lingkungan secara besar-besaran melalui ekspansi modal sebagai landasan dari sistem kapitalismehanya akan membawa dampak pada keretakan relasi antara manusia dan alam.¹²

Berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bertanggungjawab atas pembentukan masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan hidup dan dapat berpartisipasi atas program-program untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.¹³ Setidaknya dengan adanya riset-riset pendidikan mendorong lembaga sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mengambil inisiatif terhadap kepedulian untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam ruang lingkungan ekosistem, dengan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan hidup yang diprakarsai, difasilitasi, dan diwadahi oleh pemerintah khususnya lembaga kehutanan serta lembaga lingkungan hidup. Inovasi ini menyempatkan adanya kesempatan untuk mengambil bagian dalam melestarikan ekosistem dengan perlindungan lingkungan seperti kawasan hutan yang berkelanjutan.¹⁴

Adapun kesadaran atas pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah tidak serta merta mengandung arti bahwa krisis terhadap kawasan hutan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini merujuk kepada posisi dan peran masyarakat yang tinggal di tengah lingkungan alam. Oleh sebab itu,

¹¹Maria Ratnaningsih, "Pembangunan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan", *Basis*, (Mei, 2007), hlm. 10.

¹²Saras Dewi, *Ekofenomenologi; Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam* (Tangerang: Marjin Kiri, 2015), hlm. 54.

¹³Sudjoko, dkk., *Pendidikan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 54.

¹⁴Georg Kirchberger, *Allah Menggugat. Sebuah Dogmatik Kristiani* (Mauere: Ledalero, 2007), hlm. 257.

pendidikan masyarakat pertama-tama diarahkan agar warga masyarakat sendiri secara aktif memelihara lingkungan hidup dengan cara memiliki sikap hormat terhadap alam seperti menjaga kelestarian hutan. Maksud dan tujuannya, yakni untuk menyadarkan masyarakat agar tidak hanya sebatas mengembangkan seni teknologi baru guna mengatasi problem lingkungan hidup, tetapi perlu adanya pengembangan rasa dan sikap tanggung jawab yang penuh untuk menghormati keberadaan alam.¹⁵ Rasa dan sikap tanggung jawab yang ditujukan berkaitan erat dengan etika dan moral. Oleh karena itu, di setiap lingkungan sekitar perlu diadakan pemeliharaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara seimbang.

Melalui ulasan-ulasan tentang penyadaran akan etika dan moral masyarakat atas alam, sesungguhnya mau menegaskan bahwa krisis lingkungan hidup global yang manusia alami saat ini terkait kerusakan hutan, sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat akan keberadaan manusia dalam keseluruhan ekosistem.¹⁶ Untuk itu, menurut A. Sonny Keraf, etika adalah refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi tertentu. Etika berhubungan dengan moralitas yang mengkaji secara kritis persoalan antara yang benar dan yang salah. Andaikata hakikat etika dihubungkan dengan relasi antara manusia dan alam, maka etika mengajarkan manusia untuk dapat bertindak sesuai dengan pendasaran pengetahuan yang benar khususnya dalam mencintai dan menyelamatkan lingkungan alam dari kerusakan.¹⁷ Melalui ilmu etika lingkungan menerobos kesadaran manusia yang sebelumnya berpotensi menguasai, berubah menjadi hasrat kecintaan terhadap lingkungan hidup atau alam. Etika lingkungan hidup membentuk karakter yang berhubungan langsung dengan perilaku manusia terhadap lingkungan alam, tetapi bukan berarti dengan demikian manusia menjadi pusat dari segala alam semesta (antroposentrisme). Lingkungan alam merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, dalam lingkungan

¹⁵Eddy Kristianto (ed.), *Spiritualitas dan Masalah Sosial* (Jakarta: Obor, 2005), hlm. 141.

¹⁶A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 14-15.

hidup kebutuhan akan alam tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, seperti saat mencari makanan, minuman, dan dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya.¹⁸

Dari seluruh rangkaian atas penjelasan yang telah dijabarkan diatas, singkat kesimpulan bahwa krisis lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah persoalan yang sangat berkaitan erat dengan etika dan moralitas manusia yang cenderung merosot. Melalui etika dan moral masyarakat yang kurang memperhatikan ekosistem membuat kerusakan dan pencemaran atas alam khususnya terhadap keberadaan hutan. Hal ini yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya. Berdasarkan pada laporan KPH yang berada di Kabupaten Ende, lingkungan alam terkhususnya kawasan hutan yang menjadi salah satu penopang hidup masyarakat dari tahun ke tahun terus dieksplorasi dan dieksploitasi. Akibatnya, tata lingkungan hidup dalam masyarakat secara umum menjadi terganggu khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pengaruh dan peran positif atas alam dalam kehidupannya.

Maka dari itu, kesadaran akan pola pikir dan perilaku masyarakat Kabupaten Ende terhadap peran dan fungsi penting dari hutan yang dilindungi oleh negara, sangat perlu disadarkan dan ditanamkan kembali agar tidak melahirkan tindakan-tindakan yang merusak alam, baik itu dari kelompok maupun individu-individu tertentu dalam kelompok masyarakat yang ingin memenuhi kepentingannya sendiri secara berlebihan dan egois atas kekayaan sumber daya alam. Atas latar belakang pemahaman dari pokok-pokok pembahasan tentang krisis lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, penulis akhirnya memutuskan untuk membuat tulisan ilmiah dengan judul *Pengaruh Antroposentrisme Terhadap Krisis Lingkungan Hidup Menurut A.Sonny Keraf Dalam Upaya Pelestarian Hutan Lindung di Wilayah Kabupaten Ende*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah utama yang akan dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah bagaimana pengaruh antroposentrisme terhadap krisis

¹⁸N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 2-3.

lingkungan menurut A. Sonny Keraf dan relevansinya bagi upaya pelestarian hutan lindung di Wilayah Kabupaten Ende?

Berdasarkan pada masalah utama, terdapat empat masalah turunan yang akan dijabarkan dan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan Sonny Keraf tentang krisis lingkungan hidup akibat pengaruh antroposentrisme?
2. Bagaimana Kabupaten Ende dan terjadinya penyelewengan hutan lindung di Wilayah itu?
3. Bagaimana keberpihakan Sonny Keraf terhadap pelestarian lingkungan hidup bagi pelestarian hutan lindung di Wilayah Kabupaten Ende?
4. Bagaimana usaha-usaha KPH Kabupaten Ende dalam mencegah dan mengatasi pelbagai penyelewengan kawasan hutan dan hutan lindung?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Melalui tulisan ini ada beberapa hal yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut.

1. Mengetahui argumentasi Sonny Keraf terhadap krisis lingkungan hidup akibat pengaruh antroposentrisme.
2. Mengetahui kawasan hutan lindung dan berbagai bentuk tindakan penyelewengan kawasan hutan lindung di Wilayah Kabupaten Ende.
3. Mengetahui keberpihakan Sonny Keraf terhadap pelestarian lingkungan hidup bagi pelestarian kawasan hutan lindung di Wilayah Kabupaten Ende.
4. Mengetahui usaha-usaha KPH Kabupaten Ende dalam mencegah dan mengatasi pelbagai kasus penyelewengan kawasan hutan dan hutan lindung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Karya tulis ilmiah ini memiliki tujuan khusus, yakni untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Filsafat (S. Fil.) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK).

1.4 Manfaat atau Signifikansi Tulisan

Manfaat dari tulisan ilmiah merupakan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penulisan yang dilakukan. Berdasarkan pada pokok-pokok pemikiran yang akan diteliti, tulisan ilmiah ini kiranya dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tindakan eksploitasi hutan khususnya hutan lindung, dan turut membantu bagaimana cara yang efektif dalam mengupayakan pelestarian dari kawasan hutan lindung. Pemerintah dan masyarakat yang ditunjukkan dalam tulisan ilmiah ini secara khusus yakni bagi instansi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende umumnya.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menggumuli tulisan ilmiah ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian kualitatif. Unsur-unsur jenis penelitian kualitatif yakni sebagai berikut.¹⁹ *Pertama*, desain penelitian. Dalam tulisan ilmiah ini, desain penelitian yang digunakan berupa label khusus yakni studi kasus. Kasus-kasus yang diteliti oleh penulis adalah tindakan-tindakan penyelewengan hutan khususnya hutan lindung di Wilayah Kabupaten Ende. *Kedua*, partisipan dan tempat penelitian. Pada bagian ini pertimbangan pemilihan partisipan dan tempat penulisan yang terlibat dipaparkan secara jelas. Berkaitan dengan itu, untuk partisipan yang terlibat dalam pengambilan data-data terkait tindakan penyelewengan hutan di Wilayah Kabupaten Ede adalah beberapa pegawai insatansi UPTD KPH Kabupaten Ende. Sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu kantor UPTD KPH Kabupaten Ende. *Ketiga*, pengumpulan data. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci tentang jenis data yang diperlukan, instrument apa yang digunakan, dan bagaimana tahapan-tahapan teknis dalam pengumpulan datanya. Sehubungan dengan itu, jenis data yang dibutuhkan adalah bersifat induktif, di mana data-data tersebut diperoleh dengan wawancara dan studi pustaka sesuai dengan tema yang diangkat. *Keempat*, analisis data. Setelah data-data terkait penyelewengan hutan di Wilayah Kabupaten Ende

¹⁹Yohanes Orong, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 110-111.

diperoleh lewat wawancara maupun studi pustaka, maka akan dilanjutkan dengan proses analisis data. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan landasan teori Sonny Keraf terkait krisis lingkungan hidup akibat pengaruh antroposentrisme untuk menerangkan kasus penyelewengan hutan lindung di Wilayah Kabupaten Ende dan bagi pelestariannya. *Kelima*, isu etik. Pada dasarnya bagian ini bersifat opsional, tetapi turut berpengaruh penting dalam suatu penelitian khususnya penelitian yang melibatkan manusia. Maka dari itu dalam tulisan ilmiah ini, penulis senantiasa berusaha untuk menjelaskan dengan baik bahwa penulisan atas penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan adanya dampak negatif baik itu secara fisik maupun psikologi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematisasi sebagai berikut. Bab *pertama* berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, metode yang digunakan, tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika yang dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Bab *kedua* berisikan rangkaian pembahasan terkait pandangan Sonny Keraf terhadap terjadinya krisis lingkungan hidup akibat pengaruh antroposentrisme. Bab *ketiga* berisikan pembahasan mengenai kawasan hutan lindung dan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap kawasan hutan lindung di Wilayah Kabupaten Ende. Bab *empat* berisikan keberpihakan Sonny Keraf terhadap pelestarian lingkungan hidup bagi pelestarian hutan lindung di Wilayah Kabupaten Ende. Bab *lima* merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Pada bab atau bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan usul saran yang diajukan oleh penulis.